

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/3/PBI/2013
TENTANG
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan informasi lainnya kepada publik secara berkala, akurat, dan benar;
 - c. bahwa penyusunan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik bagi Bank

Perkreditan Rakyat dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;

- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSPARANSI
KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.
3. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR adalah Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR).
4. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BPR yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR.

5. Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan BPR yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
6. Akuntan Publik adalah Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
7. Kantor Akuntan Publik adalah Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
8. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
9. Surat Komentaris (*Management Letter*) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta saran-saran perbaikannya.

Pasal 2

- (1) BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Tahunan; dan
 - b. Laporan Keuangan Publikasi
- (2) Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.

BAB II
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 3

(1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling kurang memuat:

a. informasi umum yang meliputi antara lain:

1. kepengurusan;
2. kepemilikan;
3. perkembangan usaha BPR;
4. strategi dan kebijakan manajemen; dan
5. laporan manajemen;

b. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Arus Kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi;

c. opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik;

d. Seluruh ...

- d. seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b;
 - e. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya.
 - (3) Cakupan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani paling kurang oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas.
- (3) Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan, Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris atau Pejabat yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau sesuai Anggaran Dasar, dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan paling lambat akhir bulan April setelah Tahun Buku berakhir.

Pasal 5

- (1) Bagi BPR yang mempunyai total aset lebih besar dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan wajib diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik.
- (2) Bagi BPR yang mempunyai total aset lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal Laporan Keuangan Tahunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Akuntan Publik, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit.
- (4) Dalam hal pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melewati batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka selain menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR tetap menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya hasil audit atas Laporan Keuangan.
- (5) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR.

Pasal 6

BPR yang telah menyampaikan Laporan Tahunan namun:

- a. Laporan Keuangan Tahunan BPR tidak diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
- b. Laporan Keuangan Tahunan BPR belum dipertanggungjawabkan oleh Direksi atau Pengurus kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
dinyatakan belum menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 7

- (1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Tahunan, apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tahunan, apabila BPR belum menyampaikan Laporan Tahunan dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Tahunan sebelum tahun buku berikutnya.

BAB III
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Pasal 8

- (1) BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- (3) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b paling kurang memuat:
 - a. laporan keuangan yang terdiri dari:
 1. Neraca;
 2. Laporan Laba Rugi;
 3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi
 - b. informasi lainnya yang paling kurang terdiri dari:
 1. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) untuk:
 - a) penempatan pada bank lain;
 - b) kredit yang diberikan, baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait;
 2. rasio keuangan, yang terdiri dari:
 - a) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;

- b) *Non Performing Loans* (NPL) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
 - c) *Return on Asset* (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - d) *Cash Ratio*; dan
 - e) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)
- c. Susunan Pengurus dan komposisi Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Pengendali.
- (4) Laporan Keuangan Publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) BPR yang mempunyai total aset lebih besar dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib:
- a. mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September dalam surat kabar harian lokal atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik; dan
 - b. mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember dalam surat kabar harian lokal dan menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik.
- (2) BPR yang mempunyai total aset lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan

Publikasi posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember pada surat kabar lokal atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik.

- (3) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat:
 - a. akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September; dan
 - b. akhir bulan keempat setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember.

Pasal 10

- (1) Dalam hal BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka Laporan Keuangan Publikasi wajib:
 - a. ditempelkan di seluruh kantor BPR; dan
 - b. terus menerus ditempelkan sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya.
- (2) BPR yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 11

- (1) BPR dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi, apabila mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi setelah batas akhir waktu pengumuman laporan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir pengumuman laporan.

- (2) BPR dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi, apabila BPR belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila BPR telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi bulan Desember, namun:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan untuk Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia; atau
 - b. Laporan Keuangan Tahunan untuk Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) belum dipertanggungjawabkan oleh Direksi atau Pengurus kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota,BPR dinyatakan belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi bulan Desember.

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib ditandatangani paling kurang oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas.
- (2) Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan, Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris atau Pejabat yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau sesuai

Anggaran Dasar, dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.

- (3) Bagi BPR yang laporan keuangannya di audit oleh Akuntan Publik, Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga wajib mencantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) dan nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan.

Pasal 13

BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada Bank Indonesia, berupa:

- a. halaman surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi; dan/atau
 - b. fotokopi Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya,
- paling lambat tanggal 14 setelah batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 14

- (1) BPR wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara *on-line*, paling lambat tanggal 14, setelah batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(2) Dalam hal BPR tidak dapat menyampaikan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. BPR berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas jaringan telekomunikasi;
- b. BPR baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
- c. BPR mengalami gangguan teknis; dan/atau
- d. terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada *database* atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia,

BPR menyampaikan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara *off-line*.

Pasal 15

(1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir penyampaian.

(2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila BPR belum menyampaikan bukti pengumuman atau rekaman

data Laporan Keuangan Publikasi dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila BPR telah menyampaikan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi namun datanya tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan maka BPR dinyatakan belum menyampaikan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi.

BAB IV

HUBUNGAN ANTARA BPR, AKUNTAN PUBLIK DAN BANK INDONESIA

Pasal 16

- (1) Dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria:
 - a. terdaftar di Bank Indonesia; dan
 - b. tidak memiliki keterkaitan dengan BPR.
- (2) Penugasan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BPR hanya dapat dilakukan untuk paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pasal 17

- (1) Penunjukan atau penugasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BPR wajib dilakukan dengan perjanjian kerja.

(2) Perjanjian ...

(2) Perjanjian kerja antara BPR dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

- a. nama Kantor Akuntan Publik;
- b. Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*);
- c. kewajiban Akuntan Publik untuk melakukan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik;
- d. pernyataan dari BPR untuk mengizinkan Kantor Akuntan Publik menyampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia:
 - 1) laporan hasil audit;
 - 2) Surat Komentar (*Management Letter*);
 - 3) informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia setiap saat apabila diperlukan; dan
 - 4) informasi mengenai temuan audit terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan dan/atau perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
 - 5) ruang lingkup audit;
 - 6) Jangka waktu penyelesaian audit;
 - 7) kewajiban Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam melakukan audit untuk melapor kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan audit; dan
 - 8) kewajiban Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan data atau informasi

kepada ...

kepada pihak lain tanpa seizin BPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup:

- a. penilaian atas penggolongan kualitas aktiva produktif dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk BPR;
- b. penilaian terhadap aset lain-lain dan agunan yang diambil alih BPR;
- c. pendapat mengenai kewajaran atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
- d. jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait;
- e. rincian pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
- f. rincian pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
- g. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
- h. *Loan to Deposit Ratio* (LDR);
- i. Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan serta penyebab utamanya.
- j. *Return on Asset* (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

k. keandalan ...

- k. keandalan sistem pelaporan BPR kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia; dan
 - l. hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Fotokopi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan audit.

Pasal 18

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib memberikan data dan informasi yang diminta Bank Indonesia terkait dengan BPR yang diaudit, meskipun perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah berakhir.

Pasal 19

Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan BPR wajib:

- a. melakukan audit sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik, kode etik profesi, dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik, serta perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- b. memberitahukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan dan/atau perbankan yang

dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran;

- c. menyampaikan laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan; dan
- d. mematuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h.

BAB V

TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

Pasal 20

Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi atau pengurus BPR.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 21

- (1) BPR yang mengalami keadaan memaksa yang dampaknya terhadap BPR melampaui batas waktu seharusnya mengumumkan dan/atau

menyampaikan ...

menyampaikan laporan, dikecualikan dari kewajiban mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1).

- (2) Untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa yang dialami dan disertai keterangan pejabat yang berwenang dari instansi terkait di daerah setempat.
- (3) BPR yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), setelah BPR kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diberikan hingga keadaan memaksa atau berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia telah dapat teratasi.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Laporan Tahunan

Pasal 22

- (1) BPR yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban

membayar ...

membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

- (2) BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga periode penyampaian Laporan Tahunan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain :
 - a. penurunan tingkat kesehatan bank; dan/atau
 - b. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 23

- (1) BPR yang menyampaikan Laporan Tahunan yang penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan/atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dikenakan:
 - a. sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua)

kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan, BPR tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud; dan

b. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain:

- 1) penurunan tingkat kesehatan bank; dan/atau
- 2) pencantuman pengurus dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

(2) BPR yang menyampaikan Laporan Tahunan yang isinya secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain dikenakan sanksi kewajiban membayar dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai BPR maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Publikasi

Pasal 24

- (1) BPR yang terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar lokal dan/atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.
- (2) BPR yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar lokal dan/atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 25

- (1) BPR yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

(2) BPR yang tidak menyampaikan bukti pengumuman dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bagian Ketiga

Hubungan Antara BPR, Akuntan Publik dan Bank Indonesia

Pasal 26

BPR yang tidak menyampaikan fotokopi perjanjian kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis.

Pasal 27

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- a. penghapusan nama Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dari daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia; dan/atau
- b. penyampaian usulan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 28

BPR yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, tetap diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 29

Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dilakukan dengan cara transfer atau tunai kepada Bank Indonesia.

Pasal 30

Apabila batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1)

dan ayat (2) . . .

dan ayat (2), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 19 jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka batas waktu kewajiban jatuh pada hari kerja berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BPR.

Pasal 33

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi Bank Perkreditan Rakyat eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 34

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan September 2013 dan Laporan Tahunan posisi akhir tahun 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Mei 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/3/PBI/2013
TENTANG
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia dan mengumumkan laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui penerapan *Good Corporate Governance*, yang mana salah satu aspek pentingnya adalah transparansi kondisi keuangan kepada publik, maka laporan keuangan yang diumumkan harus diyakini dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholders* untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana, investor dan/atau pengguna lainnya sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional.

Agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang akurat dan benar serta dapat diperbandingkan maka laporan keuangan harus disusun ...

disusun sesuai dengan standar akuntansi serta pedoman pencatatan dan pelaporan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam kaitan dengan kewajiban untuk diaudit oleh akuntan publik, perlu penyempurnaan terhadap aturan mengenai ruang lingkup audit, materi perjanjian antara akuntan publik dan Bank Perkreditan Rakyat serta komunikasi akuntan publik dengan Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota dibuktikan dengan

penyampaian ...

penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh:

Penyampaian Laporan Tahunan 2012 yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik dinyatakan terlambat apabila disampaikan dalam kurun waktu 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2013.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan Tahunan 2012 yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik dinyatakan tidak disampaikan apabila disampaikan setelah tanggal 31 Mei 2013.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian lokal” adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Yang dimaksud dengan “media lainnya” termasuk segala sarana yang digunakan oleh BPR untuk menempelkan laporan keuangan, misalnya dinding depan gedung BPR.

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca oleh publik” adalah Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman atau media lain di kantor BPR yang langsung dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2013 ditempelkan pada papan pengumuman/media lainnya hingga masuk periode pengumuman Laporan Keuangan Publikasi bulan Juni 2013

Yang dimaksud dengan kantor BPR adalah Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas

Ayat (2)

Contoh:

Pada saat Pemeriksaan bulan Agustus 2013, BPR tidak menempelkan Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman/media lainnya yang mudah dibaca oleh Publik pada salah satu kantor BPR untuk posisi akhir Juni 2013, maka BPR akan dikenakan sanksi tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada periode Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir Juni 2013.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2013, BPR dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi jika diumumkan dalam kurun waktu 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2013.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2013, BPR dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi jika diumumkan setelah tanggal 31 Mei 2013.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir Maret 2013 wajib diumumkan paling lambat tanggal 30 April 2013.

Selanjutnya, BPR wajib menyampaikan guntingan surat kabar dan/atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan rekaman data Laporan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2013.

Pasal 14

Ayat (1)

Penyampaian rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara *online* dilakukan dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas *ekstranet* Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya.

Ayat (2)

Penyampaian rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara *off-line* dilakukan dengan cara antara lain seperti mengirimkan USB, *compact disk*, atau sarana rekaman atau transfer data lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah yang belum tersedia fasilitas jaringan telekomunikasi” adalah daerah yang tidak mempunyai sarana jaringan

telekomunikasi sesuai dengan sarana jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk sistem Laporan Keuangan Publikasi kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang mengakibatkan BPR pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran atau pemadaman listrik.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2013, BPR dinyatakan terlambat menyampaikan halaman surat kabar dan/atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, jika disampaikan dalam kurun waktu 15 Mei sampai dengan 14 Juni 2013.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2013, BPR dinyatakan tidak menyampaikan halaman surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman dan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, jika disampaikan setelah tanggal 14 Juni 2013.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keterkaitan dengan BPR” adalah keterkaitan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.

Ayat (2)

Pembatasan penugasan atau penunjukan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan independensi dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahunan BPR.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penyebab kredit bermasalah adalah kredit yang berpengaruh secara signifikan terhadap NPL BPR.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pengujian terhadap keandalan laporan termasuk penilaian Akuntan Publik mengenai laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia telah disusun dan sesuai dengan data yang ada di BPR.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini termasuk laporan bulanan BPR dan laporan batas maksimum pemberian kredit.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan dan/atau perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR”, antara lain:

- a. kekurangan kewajiban penyediaan modal minimum;
- b. kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang material;
- c. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit; dan/atau
- d. kecurangan (*fraud*) yang bernilai material.

Huruf c

Laporan Hasil Audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) yang disampaikan kepada Bank Indonesia adalah

Laporan Hasil Audit dan Surat Komentar yang telah ditandatangani oleh Akuntan Publik yang *in charge*.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan BPR tidak dapat mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Contoh:

Apabila BPR mengalami kebakaran di bulan Februari 2013 yang menyebabkan BPR mengalami kerusakan infrastruktur dan kehilangan data dan/atau informasi secara permanen, sehingga tidak dapat menyampaikan laporan atau mengumumkan laporan posisi Desember 2012 sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, dikecualikan dari penyampaian pelaporan/pengumuman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas ...

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Contoh:

- a. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sesuai ketentuan untuk posisi Maret 2013 pada tanggal 7 Mei 2013, maka BPR tersebut dikenakan denda keterlambatan selama 6 hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- b. Untuk BPR dengan total aset lebih besar atau sama dengan RP10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember 2012 pada papan pengumuman atau media lainnya dan surat kabar lokal. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember 2012 pada tanggal 6 Mei 2013 baik di surat kabar lokal maupun pada papan pengumuman, maka BPR tersebut dikenakan denda sebesar Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan mengumumkan pada papan pengumuman selama 5 hari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 2) Keterlambatan mengumumkan pada surat kabar lokal selama 5 hari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ayat (2)

Contoh:

- a. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sesuai ketentuan untuk posisi akhir bulan Maret 2013 pada tanggal 5 Juni 2013, maka BPR tersebut dikenakan denda tidak mengumumkan laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Maret 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- b. Untuk BPR dengan total aset lebih besar atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember 2012 pada papan pengumuman atau media lainnya dan surat kabar lokal. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember 2012 pada tanggal 20 Juni 2013, maka BPR tersebut dikenakan denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Denda tidak mengumumkan pada papan pengumuman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - 2) Denda ...

- 2) Denda tidak mengumumkan pada surat kabar lokal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 25

Ayat (1)

Contoh:

- a. Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2013, BPR menyampaikan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi atau guntingan surat kabar dan rekaman data sesuai ketentuan untuk pada tanggal 21 Mei 2013, maka BPR tersebut dikenakan denda keterlambatan menyampaikan bukti pengumuman fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan rekaman data senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Denda keterlambatan penyampaian bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi selama 6 hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - 2) Denda keterlambatan menyampaikan rekaman data selama 6 hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- b. Khusus untuk BPR dengan total aset lebih besar atau sama dengan RP10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember 2012 pada papan pengumuman atau media lainnya, surat kabar lokal dan rekaman data. Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi,

guntingan surat kabar, dan rekaman data posisi akhir bulan Desember 2012 pada tanggal 21 Mei 2013, maka BPR tersebut dikenakan denda 6 hari keterlambatan sebesar Rp 900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Denda keterlambatan penyampaian bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi selama 6 hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Denda keterlambatan penyampaian guntingan halaman surat kabar selama 6 hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Denda keterlambatan menyampaikan rekaman data selama 6 hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Ayat (2)

Contoh:

- a. Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2013, apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan surat kabar pada tanggal 20 Juni 2013, maka BPR tersebut dikenakan denda tidak menyampaikan bukti pengumuman fotokopi Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan surat kabar dan rekaman data senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

2) Denda ...

- 2) Denda tidak menyampaikan rekaman data senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Khusus BPR dengan total aset lebih besar atau sama dengan RP10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Desember 2012, apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi, guntingan halaman surat kabar, dan rekaman data sesuai ketentuan untuk posisi Desember 2012 pada tanggal 20 Juni 2013 maka BPR tersebut dikenakan denda sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari:
- 1) Denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Denda tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - 3) Denda tidak menyampaikan rekaman data senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.